

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang polis pada perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar dapat dilihat dari Undang-Undang Perasuransian yang telah mengatur adanya lembaga penjaminan polis yang mana tujuan dibentuknya program penjaminan polis ialah untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak pemegang polis, tertanggung, ataupun peserta lain jika sewaktu-waktu perusahaan asuransi tersebut dicabut izinnnya dan dilikuidasi, sebelum dana penjaminan polis terealisasi perusahaan asuransi, perusahaan resuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan resuransi syariah wajib membentuk dana jaminan yang sesuai dengan jumlah dan bentuk yang telah ditetapkan oleh OJK.
2. Tanggung jawab perusahaan asuransi dimulai sejak kesepakatan di dalam kontrak polis asuransi disepakati oleh pemegang polis dan perusahaan asuransi, sehingga pada hari itu juga muncul bentuk pertanggungjawaban yang harus selalu ditaati baik dari perusahaan asuransi maupun dari pemegang polis. Pertanggungjawaban perusahaan asuransi apabila tidak dapat/mampu dalam pengembalian dana maka dapat dipailitkan, dengan tujuan untuk membayarkan utangnya kepada pemegang polis.

2.1. Saran

1. Pemerintah perlu segera merealisasikan adanya lembaga penjamin polis seperti yang telah diamanatkan pada Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, agar hak-hak yang terdapat pada polis asuransi dapat diklaim ketika perusahaan asuransi pailit. Mengingat sudah lebih dari 8 tahun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian lembaga penjaminan polis belum juga dibentuk.
2. Pemerintah dapat memberikan pengawasan lebih kepada pihak perusahaan dan kurator. Terkait dana jaminan yang menjadi syarat pada perusahaan asuransi dan ada beberapa kurator serta debitur yang melakukan kecurangan yakni dengan penggelapan aset dan pengalihan aset dalam proses pelelangan aset perusahaan yang dapat merugikan kreditur, serta peneliti berharap dapat pihak pemerintah dapat memberikan kepastian waktu atas pengembalian dana hasil pelelangan aset perusahaan, dimana dengan kepastian yang diberikan kepada pemegang polis akan membuat pemegang polis percaya dengan pemerintah dan perusahaan asuransi di Indonesia.

